

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang tercatat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. ¹Terdapat sebuah pengaturan yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah, seperti provinsi. Di daerah provinsi tersebut dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah. Dan setiap kabupaten dan kota terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan. Desa dapat diartikan sebagai asal-usul terbentuknya masyarakat hukum, sebelum pemerintahan di Indonesia menjadi seperti sekarang ini, dulu negara kesatuan yang berbentuk republik ini terdapat tiga struktur sosial, hukum adat, masyarakat adat, dan nilai-nilai lokal yang dikembangkan dan sudah menjadi institusi sosial yang berguna untuk kepentingan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat. Desa merupakan satuan pemerintah yang diberikan hak dalam otonomi adat, dan dapat dikatakan juga sebagai badan hukum. Kelurahan sendiri adalah sebuah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 yang menjadi pembaharuan regulasi yang mengatur tentang desa, dan berfungsi sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik yang mempunyai kewenangan meskipun tidak

¹ Ananto Basuki & Sofyan, Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance, (Malang: Focal Point Spoo- Fe UNBRAW,2006) h.27

seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tugas dan wewenang desa adalah untuk bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan desa, mengurus, dan mengatur kepentingan masyarakat yang ada di desa. Sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang intinya membahas tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa serta membahas tentang kewenangan, hak dan kewajibannya. Telah dipaparkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan tentang pengaturan tentang kepala desa yaitu dari pasal 40 sampai pasal 60 yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa serta kewenangan, dan hak kewajibannya. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lebih bersifat rinci karena merupakan peraturan pelaksana.

Pemilihan kepala desa atau yang sering kita sebut dengan pilkades merupakan suatu bentuk demokrasi yang bertujuan memilih pemimpin untuk mengatur kewenangan dalam pengelolaan desa serta masyarakat di desa tersebut. Dalam acara proses pemilihan kepala desa yang diselenggarakan pasti ada pasangan calon atau pihak yang menang dan kalah, hal itu wajar terjadi dalam pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah yang lain terutama pemilihan kepala desa dan cenderung ada pihak yang puas dan tidak puas terhadap hasil pemilihan kepala desa. Oleh sebab itu pihak yang kalah biasanya merasa tidak puas dan timbul alasan atau masalah yang dirasa merugikan pihak yang kalah, dan timbul konflik atau sengketa yang terjadi dalam pemilihan

kepala desa antara pihak yang menang dan pihak yang kalah. Disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai desa. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan dalam masyarakat, serta hukum adat dan hukum tradisional yang tidak bertentangan dengan prinsip dan aturan negara Indonesia.²

Dalam undang-undang desa terdapat ketentuan tentang bagaimana tata cara dalam pemilihan kepala desa yang terdapat dalam pasal 34 yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa (pilkades) dilaksanakan secara langsung oleh warga desa. Dalam hal ini sudah jelas bahwa pemilihan kepala desa adalah bentuk dari demokrasi. Jika dilihat dari segi yuridis dalam ketentuannya yang membahas tentang kepala desa dari segi kewenangannya, dijelaskan bahwa dengan melaksanakan hak dan kewajiban akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, jika dilihat secara sosiologis dalam pemilihan kepala desa terdapat kendala-kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Citasuk Padarincang ini dicurigai terdapat kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon kepala desa. Dalam sengketa ini terdapat dugaan adanya kecurangan saat pemilihan kepala desa diselenggarakan. Sengketa yang terjadi ini dikarenakan adanya surat suara orang yang dipalsukan, terdapat beberapa hal yang mencurigakan, seperti hak pilih orang yang sudah meninggal dunia digunakan oleh orang.³

² Bisma Anggara Putra, "Model Penyelesaian Hasil Kepala Desa", (Disertasi Program Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, h.3.

³ Bisma Anggara Putra, "Model Penyelesaian Hasil Kepala Desa", (Disertasi Program Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, h.4-5.

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa memang sering terjadi. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan tentang ketentuan aturan untuk mencegah adanya sengketa yang terjadi setelah pemilihan kepala desa. Dijelaskan bahwa calon kepala desa yang dimaksud tersebut adalah calon-calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam pemilihan tersebut boleh mengajukan laporan tentang masalah yang terjadi kepihak panitia pemilihan kepala desa. Laporan yang diajukan harus menyertakan bukti-bukti yang kuat dan pelapor hanya diberikan waktu paling lambat satu jam setelah acara perhitungan suara selesai. Panitia pemilihan kepala desa wajib mengambil keputusan dalam penyelesaian permasalahannya, dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dijelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur tentang bagaimana menangani penyelesaian sengketa yang terjadi dipemilihan kepala desa, tetapi dalam peraturan tersebut masih belum lengkap karena adanya ketidakjelasan. Penentuan aturan pemilihan kepala desa lebih lanjut yang diatur di dalam peraturan menteri, tetapi peraturan menteri tersebut masih belum mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa secara jelas. Dalam hal ini menyebabkan sebuah polemik hukum untuk lembaga atau pihak apa yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Dari latar belakang penulis tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Citasuk Padarincang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang sudah ada, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang ada, diantaranya sebagai berikut :

1. Apa pokok perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan terhadap masalah penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa. Dengan demikian penulis akan membahas penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini :

1. Untuk mengetahui pokok perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala desa di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperluas pemikiran dan dapat dijadikan sumber informasi yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya mampu memberi serta masukan bagi para pakar hukum yang menerapkan hukum positif khususnya dalam memberi penanganan demonstrasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang berarti bagi para masyarakat umum dan khususnya pakar hukum yang menerapkan prinsip-prinsip hukum positif dan sekaligus bisa memberikan penjelasan tentang penerapan tinjauan hukum tata negara terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi bahan referensi terutama yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan bagi peneliti, hal ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang diharapkan bisa menambah pengetahuan, wawasan dalam mengkaji bidang keahlian yang

dipelajari serta bisa mengetahui penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1.	<p>Jasmiyanti, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Palopo. Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Tahun 2021.</p>	<p>Dari penelitian ini, berfokus pada tinjauan terhadap pemilihan kepala desa di desa Kapidi, kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Lawu Utara, Mengenai hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan mekanisme pemilihan kepala desa dengan fikih siyasah dalam praktik pemilihan kepala desa di desa Kapidi.</p>	<p>Penelitian yang penulis bahas yaitu tentang bagaimana penyelesaian sengketa di desa Citasuk Padarincang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.</p>

2.	<p>Jelisandi, Jurusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Jember.</p> <p>Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Treggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa. Tahun 2014.</p>	<p>Dari penelitian ini, berfokus pada faktor penyebab sengketa pemilihan kepala desa Ngares berupa adanya kartu suara yang cacat hukum itu yang berdampak sistemik.</p>	<p>Penelitian yang penulis bahas yaitu bagaimana langkah- langkah yang di ambil dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.</p>
3.	<p>Eka Mardiana, Program Studi Sosiologi Fakultas</p>	<p>Dari penelitian ini, berfokus pada konflik yang terjadi</p>	<p>Penelitian yang penulis bahas yaitu berkaitan</p>

	<p>Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.</p> <p>Judul Skripsi : Dampak Konflik Pilkades (Studi Kasus di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek). Tahun 2011.</p>	<p>antara pendukung calon kepala desa yang mempunyai rasa ketidakterimaan karena salah satu calon yang didukung mengalami kekalahan dalam pemilihan kepala desa.</p>	<p>dengan hak pilih seseorang yang digunakan oleh orang lain.</p>
4.	<p>Pradhana Widhi Saputra, Program Studi Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> <p>Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah. Tahun 2022.</p>	<p>Dari penelitian ini, berfokus pada menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkades di Desa Pandesari perseptif siyasah dusturiyah.</p>	<p>Penelitian yang di bahas penulis yaitu tentang bagaimana penyelesaian sengketa berdasarkan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.</p>

5.	<p>Muhammad Ikhsan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Judul Skripsi : Efektifitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sulai Kecamatan Ulumnada Kabupaten Majene. Tahun 2019.</p>	<p>Dari penelitian ini, berfokus pada pemilihan kepada desa di kecamatan ulumanda kabupaten Majene bahwa dalam pelaksanaannya dituntut agar mampu mengawasi jalannya pemilihan kepala desa legitimasi, sara untuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.</p>	<p>Penelitian yang di bahas penulis mengenai bagaimana penyelesaian sengketa Di desa Citasuk Padarincang untuk menangani penyelesaian hasil dari adanya sengketa pemilihan kepala desa tersebut.</p>
----	---	---	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Negara hukum di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia ialah suatu negara hukum yang menganut desentralisasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945.⁴ Sebagai negara hukum yang menganut desentralisasi yang berarti bahwa urusan pemerintah itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah, dapat diartikan bahwa ada kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Konsep negara yang dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi karena negara Indonesia termasuk kedalam negara hukum yang demokratis. Pemerintah yang sudah menetapkan aturan hukum sebagai aturan main pemerintah dan penyelenggara negara yang disebut dengan istilah hukum administrasi dan hukum tata negara. Dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan negara maupun pemerintah dalam sebuah negara hukum terkandung dalam aturan hukum yang sudah tertulis didalam sebuah konstitusi maupun dalam peraturan yang terkandung dalam hukum tata negara. Kepentingan rakyat dan partisipasi ialah dasar negara dalam menyelenggarakan aturan hukum.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah di Indonesia berwenang dalam mengatur dan mengurus tugasnya dalam urusan pemerintahan dan berwenang seluas-luasnya dalam menjalankan otonomi, kecuali perihal urusan pemerintahan yang masuk dalam undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Walaupun pemerintah daerah diberikan wewenang seluas-luasnya tetapi terdapat batasan dalam menjalankan wewenang tersebut. Indonesia adalah sebagai negara hukum, maka sebab itu sumber kewenangan pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Jika dilihat secara kontekstual berasal dari peraturan perundang-undangan melalui atribusi,

⁴ Sugiman, "Pemerintahan Desa," Jurnal Hukum Vol.7 No.1 (Desember 2018) Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, h.83-85.

delegasi, dan mandat. Dalam Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintahan daerah mempunyai hak dalam menetapkan peraturan daerah maupun peraturan lainnya dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan yang mengatur pemerintahan daerah diperjelas dalam Undang-Undang Pemda Tahun 2014, dalam Undang-Undang a quo yang menyatakan bahwa daerah boleh menetapkan kebijakan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Salah satunya adalah bentuk peraturan daerahnya, kewenangan daerah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Pemda Tahun 2014 yang menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta daerah dalam membentuk perda.⁵

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya dilakukan oleh kepala desa yang dibantu juga dengan perangkat desanya. Pemerintahan desa adalah salah satu bentuk partisipasi, keanekaragaman, otonomi asli, pemberdayaan masyarakat dan demokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan desa masuk ke subsistem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Oleh sebab itu desa bisa mengurus dan mengatur masyarakatnya sendiri. Pemerintahan desa dapat dikatakan sebagai unit yang paling dekat dengan masyarakat, oleh sebab itu dianggap dapat melaksanakan roda pemerintahan dan diharapkan bisa mengubah kehidupan masyarakat yang lebih aman, tentram, damai serta sejahtera. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan

⁵ Kushandajani, "Impikasi UU N.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol 2 No.1 (Maret 2016) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, h.56.

otonomi daerah yang lebih sejahtera dan demokrasi harus melihat potensi keanekaragaman daerahnya dan kesesuaian hubungan pusat dan daerah. Dalam memberdayakan pemerintahan desa diharapkan bisa mencapai kondisi pemerintahan desa yang mandiri dan kuat. Desa dipimpin oleh calon kepala desa yang terpilih menjadi kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa sering terjadi sengketa pilkades.⁶

Dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa pemerintah harus membentuk lembaga peradilan khusus yang dapat berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa. Yang bertujuan untuk membentuk lembaga khusus yang mampu memberikan keadilan dan kepastian dimata masyarakat serta membuat demokrasi di desa. Kedudukan pengadilan khusus dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa terhadap tatanan pengadilan negeri yang terdapat di daerah kabupaten atau kota. Putusan sengketa hasil pemilihan kepala desa ini bersifat mengikat dan final.

4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan cara untuk memilih orang yang akan menjabat sebagai pemimpin didalam sebuah negara. Adanya pelaksanaan pemilu bertujuan untuk menciptakan negara yang berdemokrasi. Dalam acara pemilu kita dapat memilih pemimpin sesuai dengan keinginan hati dan pemimpin yang terpilih akan dilihat dari perolehan suara terbanyak. Pelaksanaan pemilu merupakan upaya dalam memilih seorang pejabat negara atau wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan, seperti DPRD, DPR, MPR, yang bertugas sebagai wakil rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam

⁶ Kushandajani, "Impikasi UU N.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2 No.1 (Maret 2016) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, h.57.

UU Nomor 7 Tahun 2017 termuat bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan asas terbuka, adil, tertib, jujur, berkepastian hukum, dan efisien.⁷

5. Pemilihan Kepala Desa

Sejak zaman dahulu pemilihan kepala desa sudah ada yang bertujuan untuk memilih seseorang yang akan memimpin masyarakat. Pemilu merupakan proses demokratis yang dilakukan oleh rakyat dalam berpartisipasi politik. Pemilihan kepala desa adalah bentuk dari demokrasi yang terjadi di pedesaan. Terdapat aspek-aspek dalam proses pemilihan kepala desa, seperti aspek kebebasan dalam partisipasi, dan kompetisi terhadap kandidat lainnya. Dalam aspek partisipasi termuat pemahaman masyarakat dalam memilih pemimpin dengan cara melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan politik bersama dengan kandidat calon kepala desa. Sedangkan dalam aspek kompetisi berisi mengenai para kandidat yang mencalonkan diri menjadi kepala desa dengan melakukan kompetisi yang bertujuan untuk menjadi kandidat yang terpilih sebagai kepala desa.⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian yang difokuskan pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

⁷ Bisma Anggara Putra, "Model Penyelesaian Hasil Kepala Desa", (Disertasi Program Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2015, h.2.

⁸ Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Jurnal Hukum Vol.7 No.1 (Desember 2018) Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, h.80

masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik itu didapat dengan proses wawancara maupun perilaku yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung. Dari dua pengertian penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang didukung dengan data-data empiris.⁹

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai fokus penelitian. Pendekatan perundang-undangan akan menghasilkan analisis hukum yang akurat mengenai masalah-masalah hukum yang dihadapi. Jadi, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan dengan pengaturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara penanya dengan narasumber guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal penelitian proses wawancara sangatlah penting, karena narasumber yang dimintai informasi merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan informasi mengenai lingkungan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang nantinya akan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35.

menghasilkan data berupa kata-kata, lisan dari hasil objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan melakukan proses wawancara dengan memperhatikan petunjuk umum wawancara yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara.
- 2) Proses penyusunan pokok-pokok tersebut dilakukan sebelum proses wawancara.
- 3) Pokok-pokok permasalahan tidak akan ditanyakan secara berurutan.
- 4) Proses wawancara menggunakan pertanyaan baku namun tetap melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat. Urutan kata-kata dan penyajiannya disesuaikan dengan narasumber yang diteliti. Namun pertanyaannya antara satu narasumber dengan narasumber yang lain tetap sama pada persoalan pokok masalah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah awal ketika hendak melakukan sebuah penelitian. Proses dokumentasi dilakukan dengan cara menyimpan data dari setiap kegiatan, seperti surat-surat, catatan harian dan laporan-laporan penulisan serta foto yang diambil dalam proses wawancara.¹⁰

4. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data disebut responden, yaitu orang

¹⁰ H.Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2021),h.29.

yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.¹¹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek lapangan. Sumber data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang terdiri dari :

- 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citasuk
- 2) Kepala Desa Citasuk
- 3) Badan Statistik Kabupaten Serang
- 4) Masyarakat Desa Citasuk

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka, seperti dari buku-buku, jurnal, media internet dan artikel-artikel yang relevan dengan judul yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan data dan mengurutkan ke dalam suatu pola. Metode penelitian dengan menggunakan normatif-empiris akan menghasilkan data berupa kata-kata yang didapat dari objek yang diteliti, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kualitatif.

¹¹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, (Jakarta: UI Press, 2007), h.12.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagaimana berikut ini :

- BAB I : Dalam bab ini menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Dalam bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang.
- BAB III : Dalam bab ini menjelaskan tentang mekanisme pembentukan pemerintahan desa.
- BAB IV : Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang berisikan tentang pokok perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala desa, dan membahas mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Citasuk Kecamatan Padarincang.
- BAB V : Dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

